



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/ PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.MURSIDINSALEH UMAR, S.Pd.I, selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH, berkedudukan terakhir di Jalan Serdang Raya No.11 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok 1642 Jawa Barat, dahulu beralamat Jalan Arif Rahman Hakim No.3 B Depok Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat ;

L A W A N

Drs. KH.MISBAHUDIN ABD WAHID, Tempat Lahir kendari Umur/Tgl.Lahir 55 Tahun /22 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Babakan No. 69 Rt. 004 Rw. 010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, dalam kedudukannya bertindak selaku Ketua Yayasan KBIH An-Najmiyah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2019 memberi kuasa kepada : 1. Atum, S.H., 2. H.Jaedi,S.H., 3. H.Nurdin Singadimeja, SH.,MH. Para Advokat Konsultan Hukum dan Konsultan Ketenagakerjaan pada Kantor Hukum "Atum Burhanudin & Rekan" dengan alamat kantor di Gedung Angsana Park (DPP.KSPSI) Jalan Angsana No.1 B Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juni 2019, Nomor 279/PEN/PDT/2019/PT BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 2019, Nomor 279/PEN/PDT/2019/PT BDG., tentang Penunjukkan Hakim Anggota yang baru;
2. Berkas perkara, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk.. ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 16 April 2018, terdaftar dalam Register perkara Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Yayasan KBIH An-Najmiyah, dan/atau selaku pihak kedua yang membeli paket pemberangkatan ibadah Haji Semi plus Non Kuota Tahun 2015 dari Tergugat yang diperuntukan bagi jamaah Haji Semi Plus Non Kuota yang tergabung dalam KBIH An-Najmiyah ;
2. Bahwa Tergugat adalah selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH dan/atau selaku pihak pertama yang menerima pembelian paket pemberangkatan ibadah Haji Semi plus Non Kuota Tahun 2015 bagi jamaah Haji yang tergabung dalam KBIH An-Najmiyah. sebagaimana termaktub di dalam isi MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah sepakat menandatangani kerjasama pemberangkatan ibadah Haji Semi plus Non kuota Tahun 2015 yang dituangkan dalam MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) dengan obyek pokok MOU ini yaitu bahwa Penggugat (pihak kedua) adalah sebagai pihak pembeli Paket Pemberangkatan ibadah Haji Semi Plus Non Kuota Tahun 2015 dari Tergugat (pihak pertama);
4. Bahwa gugatan ini diajukan kepada Tergugat yaitu selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH yang diduga kuat telah melakukan wanprestasi terhadap MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan selama kurang lebih 3 tahun terhitung sejak gugatan a-quo ini diajukan khususnya terhadap Pasal 7 Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 27 April 2015 :
 - Pasal 7 menyatakan bahwa (*dikutif*):

“Apabila Pihak Pertama Gagal memberangkatkan haji pada tahun ini karena alasan Visa belum keluar atau lain hal maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab pihak pertama, selanjutnya dana yang telah dibayar pihak kedua dikembalikan 100% (seratus persen) paling lambat satu bulan setelah pengumuman gagalnya Visa keluar atau gagal diberangkatkan beribadah Haji Semi Plus Tahun 2015 dan seluruh dokumen dikembalikan kepada pihak kedua”;
5. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Depok-Jawa Barat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara a-quo;

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 27 April 2015, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN (MOU), dalam rangka kerjasama penyelenggaraan, pengelola pendaftaran dan pemberangkatan beribadah Haji Semi Plus Tahun 2015 dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi yang dikelola oleh Tergugat(Bukti.P-1);

2. Bahwa berdasarkan pasal 3 Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 27 April 2015, besaran harga awal dan fasilitas Akomodasi penyelenggaraan Haji Semi Plus adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta)perorang, namun pada kemudian Penggugat mengajukan harga sepihak bahwa besaran harga akhirdan fasilitas Akomodasi penyelenggaraan Haji Semi Plus adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) perorang jamaah Haji Semi Plus;
3. Terhadap harga sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) pada pokok perkara tersebut di atas Junco dalam pasal 3 Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman (MOU), terhitung sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 17 September 2015 dan/atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2015, Penggugattelah membayar/menyetor sejumlah uang kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 3.890.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi jamaah Haji Semi Plus yang tergabung dalam KBIH An-najmiah. (Bukti. P-2 sampai dengan Bukti. P-13);
4. Adapun rincian pembayaran yang telah disetor oleh Tergugat kepada Penggugat, baik secara tunai maupun melalui transfer antar Bank adalah terhitung sejak 27 April 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 dan/atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

DATA RINCIAN PEMBAYARAN DAN PELUNASAN KBIH AN-NAJMIYAH (PENGGUGAT) KEPADA PT. IZZAH MASTER KHALIFAH (Tergugat) :

No	Tanggal/Tahun	Keterangan	Pembayaran	Rp	Bukti-bukti
1	6 Juli 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	25,000,000.00	(Bukti P-2)
2	7 Juli 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	100,000,000.00	(Bukti P-3)
3	7 Juli 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	125,000,000.00	(Bukti P-4)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3 Agustus 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	100,000,000.00	(Bukti P-5)
5	8 Agustus 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Rek Koran Bank BNI	300,000,000.00	(Bukti P-6)
6	11 Agustus 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	120,000,000.00	(Bukti P-7)
7	12 Agustus 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	470,000,000.00	(Bukti P-8)
8	9 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Rek Koran Bank BNI	250,000,000.00	(Bukti P-9)
9	9 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	300,000,000.00	(Bukti P-10)
10	9 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	250,000,000.00	(Bukti P-11)
11	9 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	400,000,000.00	(Bukti P-12)
12	11 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Rek Koran Bank BNI	600,000,000.00	(Bukti P-13)
13	15 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	50,000,000.00	(Bukti P-14)
14	17 September 2015	Pembayaran Haji Semi Plus	Bukti Kuitansi	800,000,000.00	(Bukti P-15)
				3,890,000,000.00	
Total :				0	

(tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Bahwa terhadap fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka empat (4) tersebut di atas. Maka Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan pemberangkatan Jemaah haji semi plus yang tergabung dalam KBIH An-Najmiyah, terhitung sejak Penggugat telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/menyetor sejumlah uang kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 3.890.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*);

6. Namun dalam kenyataannya Penggugat hanya melaksanakan pemberangkatan 8 (*delapan*) orang jamaah Haji Semi Plus Tahun 2015 yang tergabung dalam KBIH An-Najmiyah, yang dapat ditaksir dengan nilai harga paketyang harus dibayar olehPenggugat yaitu kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 7. Bahwa atas masalah tersebut, Penggugat telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Tergugat guna menyelesaikan sisa uang pembayaran yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesarRp. 2.890.000.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*), namun tanggapan dari Tergugat tidak pernah ada Penyelesaian yang baik dan disamping itu Tergugat selalu mencari-cari alasan, bahwa visanya belum ada dari pihak kedutaan Arab Saudi;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 27 April 2015, Maka Tergugat berkewajiban mengembalikan uang yang telah disetor oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp. 2.890.000.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*);
 9. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat, yang ternyata sampai perkara aquo ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya, karena kantornya sudah tutup dan tidak dapat dihubungi lagi;
 10. Bahwa atas masalah tersebut, sudah jelas dan terang bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan materai cukup, yaitu bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan selama kurang lebih 3 tahun terhitung sejak gugatan a-quo ini diajukan khususnya terhadap Pasal 7 Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 27 April 2015;
- Pasal 7 menyatakan bahwa (*dikutif*):

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila Pihak Pertama Gagal memberangkatkan haji pada tahun ini karena alasan Visa belum keluar atau lain hal maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab pihak pertama, selanjutnya dana yang telah dibayar pihak kedua dikembalikan 100 % (seratus persen) paling lambat satu bulan setelah pengumuman gagalnya Visa keluar atau gagal diberangkatkan beribadah Haji Semi Plus Tahun 2015 dan seluruh dokumen dikembalikan kepada pihak kedua”.

11. Bahwa atas masalah tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat guna menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak ada tanggapan sama sekali (*Bukti.P.-16a, P-16b*);
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat telah melapor ke Polsek Cimanggis, berdasarkan laporan Nomor: LP/161/K/xii/2015/SEK.CMG dan serta dengan telah diterimanya laporan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP.2HP) Nomor B/182/XII/2015/Se. Cmg. oleh Penggugat. (*Bukti. P-17a, P17b*);
13. Bahwa dikarenakan terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, lalai dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi, khususnya terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Si berutang adalah, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

14. Bahwa terhadap fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud pada pokok perkara gugatan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 tersebut diatas, Penggugat telah banyak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu :

Secara materiil adalah :

1. Kerugian Penggugat harus mengganti dan/atau mengembalikan uang kepada jamaah Haji Semi Plus yang tergabung dalam KBIH An-Najmiah sebesar Rp. 2.890.000.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang telah disetor kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sudah dapat diduga sebelumnya apabila uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat yaitu sebesar 6% (*enam persen*) perbulan terhitung sejak 27 April 2015 sampai dibayar lunas;
3. Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk mengurus di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Secara immateriil adalah :

1. Telah berdampak negatife pada usaha Penggugat yaitu selaku Ketua Yayasan KBIH An-Najmiyah yang bergerak pada bidang usaha travel haji dan umroh yang telah bergerak dan ditekuninya selama 25 tahun lebih;
 2. Kerugian akibat perkara ini, maka kehidupan Penggugat menjadi tidak tentram, tidak aman, cemas/kawatir, dimana hal hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dapat dinilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);
15. Bahwa, agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikuatirkan Tergugat menghindarkan tanggung jawab dan mengalihkan hak-haknya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk melakukan sita jaminan atas tanah maupun harta-harta Tergugat yang ada sekarang atau yang akan ditentukan dikemudian hari berupa :
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya beserta segala isinya yang terletak di Jalan Serdang Raya No. 11. Rt.07. Rw. 04. Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok 1642 Jawa Barat;
16. Bahwa dikuatirkan Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya tidak bersedia menyerahkan tanah berikut bangunan di atasnya beserta segala isinya yang terletak di Jalan Serdang Raya No. 11. Rt.07. Rw. 04. Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok 1642 Jawa Barat kepada Penggugat, maka sangat beralasan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perhari apabila lalai dalam melaksanakan Isi putusan serta agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, maka patut dan layak diterima dan dikabulkan serta putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*vit voerbaar bij verraad*);

III. TUNTUTAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Kota Depok dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan, dan membenarkan Tergugat yaitu H. MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH telah melakukan Wanprestasi terhadap MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015;
3. Memutuskan, menetapkan dan menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti kuitansi pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
4. Memutuskan, menetapkan dan menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruh bukti-bukti kuitansi pembayaran Penggugat kepada Tergugat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti pembayaran pada pihak ketiga dalam perkara a quo ini;
5. Memutuskan, menetapkan dan menyatakan MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015 sah demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 2.890.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor kepada Tergugat.;
7. Menghukum Tergugat atas Kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sudah dapat diduga sebelumnya apabila Uang tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Penggugat yaitu sebesar 6% (enam Persen) perbulan terhitung sejak 27 April 2015 sampai dibayar lunas

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus, sebesarRp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat atas Kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat yang diletakan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok cq. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang,bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatdalam surat jawaban tanpa tanggal dan tahun, namun diajukan dipersidangan tanggal 26 Juni 2018, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihakpertama menjual dan mengelola (bekerjasama dengan pihak lain yakniHj. Helmiah Abdullah yang tertuang dalam MOU tertanggal 13 Mei 2015) paket pemberangkatan ibadah haji semi plus non kuota kepada pihak kedua;
2. Pihak keduaadalah sebagai pembeli paket yang dijual hal ini tertuang dalam MOU tertanggal 27 April 2015 (dua puluh tujuh April dua ribu lima belas);
3. Kutipan dari Mou atas pihak kedua terkait permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak kedua menentukan besaran harga sendiri kepada umat calon pendaftar dengan mar up harga yang wajar dari harga pihak pertama. Harga Mar Up tersebut masih kompetitif dengan harga pasaran di wilayah setempat. (pasal 3 ayat 3);
 - b. Pihak kedua wajib menyerahkan dokumen pendukung serta data-data calon jamaah Haji secara benar, lengkap dan akurat serta legal dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sesuai waktu yang ditentukan dan menyerahkan pembayaran sesuai ketentuan (pasal 4 ayat 2);
 - c. Pihak kedua bersedia dan bertanggung jawab penuh untuk pembayaran pelunasan biaya paket haji semi plus non kuota 2015 setelah visa dinyatakan Stamp di pasport dan dipastikan jamaah Haji Plus 2015 dapat berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah Haji dengan menunjukkan bukti sesuai kesepakatan kedua belah pihak.(pasal 4 ayat 4);
4. Biaya haji semi plus non kuota disepakati bahwa pihak pertama menjual dan menerima harga paket tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) untuk setiap orang calon jamaah daripihak kedua;

Selanjutnya pihak kedua menyatakan sebanyak 50 (limapuluh) orang calon jamaah diserahkan kepada pihak pertama untuk diberangkatkan dengan paket tersebut. sedangkan calon jamaah lainnya yang mengikuti paket yang sama tapi bukan dari pihak kedua ada sebanyak delapan orang, sehingga total calon jamaah haji semi plus non kuato yang rencananya akan menunaikan ibadah haji di tahun 2015 yang melalui pihak pertama adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Terlampir dalam data manifest calon jamaah haji khusus tahun 2015 PT. Izzah Master Khalifah;

Adapun rincian peristiwanya adalah sebagai berikut :

- 4.1. Data visa terstamp jalur I dari calon jamaah haji khusus tahun 2015 sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang daftar terlampir;
- 4.2. A. Dari 32 pasport yang telah terstamp 30 adalah jamaah dari pihak kedua dan dua pasport dari jamaah Izzah;
- B. Seluruh pasport dan visa tersebut tidak bisa di terima dari kedutaan karena pembayaran belum lunas. Karena hanya di bayar pihak kedua sebesarRp. 350.000.000,- yang seharusnyaRp. 4.050.000.000,-. Maka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses di hentikan sambil menunggu pembayaran selanjutnya dari pihak kedua;

4.3. Data visa yang terstamp jalur II calon jamaah haji khusus tahun 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Daftar terlampir;

4.4. A. Dari 25 pasport yang telah terstamp 19 pasport adalah jamaah pihak kedua dan 6 pasport dari jamaah Izzah;

B. Adapun proses pembayaran bertahap dan bertele-tele tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam MOU yang mengakibatkan jadwal keberangkatandan pemberangkatan jamaah menjadi bermasalah;

4.5. Data visa yang tidak terstamp dari calon jamaah haji khusus tahun 2015 adalah sebanyak 1(satu) orang. Daftar terlampir;

4.6. Data pembayaran dari pihak kedua (KBIH An-Najmiah) atas calon jamaah haji Khusus yang di daftarkannya kepada Pihak pertama adalah total Rp. 3.490.000.000,-(tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) data daftar pembayaran berikut kuitansi terlampir. Dari yang seharusnya berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam MOU pasal 4 ayat 4 dan jumlah calon jamaah yang di terima pihak pertama yakni sebanyak 50 (lima puluh orang) sehingga seharusnya pihak pertama menerima pembayaran totalRp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4.7. Seperti yang telah dijelaskan di depan (pada point 1), dana yang diterima pihak pertama dari pihak keduadisetorkan kepada Hj. Helmiah Abdullah (MoU PT. Izzah Master Khalifah dengan Hj. Helmiah Abdullah) dan jumlah total yang disetorkan adalah Rp. 3.859.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Data pembayaran baik cash maupun transfer, terlampir;

4.8. Jamaah yang dapat berangkat untuk menunaikan ibadah haji khusus tahun 2015 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, tapi satu orang atas kemauan sendiri menyatakan batal berangkat haji dalam kesempatan tersebut, sehingga jumlah jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji khusus tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, data terlampir dari 11 jamaah tersebut ada 7 jamaah dari pihak kedua dan 4 orang dari jamaah Izzah;

4.9. Data jamaah yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji khusus tahun 2015 adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Hal ini terjadi karena akibat visa telah kadaluarsa (expired) yang dinyatakan oleh pihak kedutaan Arab Saudi. Adapun dari 13 orang tersebut ada sebanyak 10 jamaah dari pihak kedua;

4.10. Jamaah yang tidak dapat menunaikan ibadah haji khusus tahun 2015 yang menjadi tanggung jawab pihak pertama dan ibu Hj. Helmiah Abdullah adalah sebanyak 6 (enam) orang.; Data terlampir;

Kesimpulan :

1. Waktu untuk pembayaran yang telah disepakati pihak kedua tidak sesuai komitmen {bertentangan dengan MOU pasal 4 ayat 4 } yang berakibat fatal bagi para calon jamaah. Biaya pembayaran lunas atas visa jamaah adalah pada saat pasport telah terstamp visa;
2. Akibat pembayaran yang bertele-tele dan tidak di lunasi pada saatnya berakibat secara langsung terhadap kenaikan harga tiket pesawat dan LA, yang mana semua di bayarkan dengan mata uang dolar Amerika;
3. Pihak kedua memberikan informasi yang salah kepada para jamaah dan mengakibatkan kerugian pada kami pihak pertama. Disebutkan bahwa gagal berangkat karena kesalahan pihak pertama dan semua uang yang diterima dari jamaah telah dibayar lunas ke pada kami pihak pertama dan pihak kedua mengarahkan para jamaah untuk secara langsung berurusan dan menagih kepada kami pihak pertama. Hal ini berlawanan dengan kenyataan, dan sangat merugikan pihak pertama;
4. Pihak pertama telah berupaya mencari win-win solution atas masalah ini dengan mendatangi kediaman pihak kedua dan telah disepakati bahwa pihak kedua akan berkunjung ke kantor pihak pertama untuk mencari solusi tapi tidak kunjung datang justru yang datang adalah dua orang yang mengaku suruhan pihak kedua dengan membawa surat kuasa dari pihak kedua dan pihak pertama merasakan tekanan dan intimidasi dari orang suruhan pihak kedua. tersebut;
5. Beberapa kali pihak suruhan dari pihak kedua mendatangi kantor pihak pertama dan selama itu pula pihak pertama dapat memberikan argumen yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pandangan dan keyakinan yang menjadi tuntutan orang suruhan tersebut dan akhirnya tidak pernah datang lagi. Setiap kali kunjungan, pihak pertama merasakan tekanan dan intimidasi dari mereka;

6. Selanjutnya pihak pertama mendapat surat panggilan dari Polsek Cimanggis berdasarkan laporan dari pihak kedua. Dan pada saatnya pihak pertama memenuhi panggilan tersebut dan berhadapan dengan pihak penyidik dari Polsek Cimanggis dan dilakukanlah BAB atas tuntutan pihak kedua kepada kami pihak pertama, dari hasil BAB di sarankan untuk gelar perkara di minta kepada pihak pertama di hari Jumat sementara tidak dapat di penuhi pihak pertama karena ada halangan dan meminta reschedule di hari Sabtu atau hari Minggu. tetapi sejak itu tidak ada kabar berita yang kami terima atas kelanjutan proses perkara ini. Sementara semua bukti asli terkait perkara sudah di terima pihak penyidik (BAP)Polsek Cinggis;
7. Dan pada tahun berganti dari sejak BAP kami pihak pertama mendapat surat yang berisi somasi dari pihak kedua melalui Kantor Hukum Atum Burhanudin pada tanggal 13 November 2017. Dan somasi kedua pada tanggal 11 Desember 2017;

Kedua somasi tersebut tidak kami tanggapi karena menurut kami proses sudah di kepolisian dan kami menunggu kelanjutan dari pihak kepolisian.Selanjutnya kami menerima panggilan dari pengadilan tertanggal 23 Mei 2018 kemudian sidang tanggal 5 Juni 2018 dan hakim menyarankan untuk menjalani proses mediasi antara pihak pertama dengan pihak kedua; proses mediasi dilakukan sebanyak dua kali yang menghasilkan berlanjut ke persidangan karena pihak petama merasa tidak bersalah dan semestinya pihak pertama yang menuntut Ppihak kedua dengan dasar one pretasi oleh pihak kedua;

8. Akibat pihak kedua yang tidak melunasi pembayaran atas total paket untuk pemberangkatan haji plus non kuaota tahun 2015 sesuai MOU antara pihak pertama dengan pihak kedua, selanjutnya pihak pertama di minta pertanggungjawaban untuk melunasi visa paket haji non kuota yang sudah terstamp oleh keduataan Arab Saudi yang mana pihak pertama belum menerima pembayaran pelunasan dari pihak kedua. Karena visa yang sudah keluar harus di bayar lunas terlepas dipergunakan ataupun tidak dipergunakan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Juli 2018, sedangkan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah demi hukum bukti surat kuitansi-kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat yang berkaitan dengan pemberangkatan haji tahun 2015;
4. Menyatakan sah demi hukum MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 2.890.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 8/ Akta.Bdg/XI/2018/PN Dpk. Jo No.85/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 22 Nopember 2018, yang dibuat oleh L.R.SOPHAN GIRSANG,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang isinya menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, H.MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I. selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 8

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, Nomor: 85/Pdt.G/2018/PN Dpk ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Bdg/XI/2018/PNDpk., Jo. No85/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROSA MAULIDYAN Jususita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, kepada Drs. KH.MISBAHUDIN ABD WAHID dalam kedudukannya bertindak selaku Ketua Yayasan KBIH An-Najmiyah sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya disampaikan dan diterima oleh seorang kuasanya yang bernama ATUM,S.H.,
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 8/Akta.Bdg/XI/2018/PN Dpk. Jo No.85/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROSA MAULIDYAN Jususita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan disampaikan kepada ATUM,S.H, selaku kuasa dari Drs. KH.MISBAHUDIN ABD WAHID, dalam kedudukannya bertindak selaku Ketua Yayasan KBIH An-Najmiyah, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, Untuk mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pdt/G/2018/PNDpk, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomo8/Akta.Bdg/XI/2018/PN Dpk. Jo.No.85/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 9 April 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROSA MAULIDYAN Jususita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan disampaikan kepada H.MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I. selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat, Untuk mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pdt/G/2018/PN Dpk. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Beji;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 85/Pdt.G/2018/PNDpk., yang diucapkan pada tanggal 8 Nopember 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 85/Pdt.G/2018/PNDpk., yang diucapkan pada tanggal 8 Nopember 2018, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, H.MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I. selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari H.MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I. selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, H.MURSIDIN SALEH UMAR, S.Pd.I. selaku Direktur Utama PT. IZZAH MASTER KHALIFAH sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui, apa alasan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun Saksi-Saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusan mengenai materi perkara, pada pokoknya telah memutuskan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Menyatakan sah demi hukum bukti surat kuitansi-kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat yang berkaitan dengan pemberangkatan haji tahun 2015, Menyatakan sah demi hukum MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 2.890.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dengan amar putusan dan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan mengenai materi perkara pada pokoknya telah memutuskan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Menyatakan sah demi hukum bukti surat kuitansi-kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat yang berkaitan dengan pemberangkatan haji tahun 2015, Menyatakan sah demi hukum MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN (MOU) tanggal 27 April 2015, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 2.890.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dengan amar putusan dan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk., oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya itu, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula sebagai Tergugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh kami **HERMANHELLER HUTAPEA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **YULIUSMAN, S.H.**, dan **DR.RIDWAN RAMLI, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juni 2019, Nomor 279/PEN/PDT/2019/PT BDG., dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 2019, Nomor 279/PEN/PDT/2019/PT BDG., tentang Penunjukkan Hakim Anggota yang baru, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2019, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **SUTIKNO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **YULIUSMAN, S.H. HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**

ttd

2. **DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT BDG.



ttd

SUTIKNO,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	=====